

# **PEMBUKTIAN DAN PENGESAHAN ANAK LUAR KAWIN SERTA AKIBAT HUKUMNYA SETELAH BERLAKU PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM**

**Georgina Agatha, Liza Priandhini, Yeni Salma Barlinti**

## **Abstrak**

Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai perubahan serta penambahan bunyi Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada perubahan besar yang baru terhadap hukum keluarga di Indonesia tersebut, di mana perubahan yang terkait dengan kedudukan anak luar kawin yang dapat diangkat menjadi anak sah. Di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan serta mengesahkan bahwa anak luar kawin kini dapat mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya layaknya anak sah, bukan hanya dengan ibu dan keluarga ibunya saja, apa bila hal tersebut dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti hukum lainnya. Mengenai pembuktian yang akurasinya tinggi, dapat digunakan pembuktian dengan teknologi, yaitu berupa tes Deoxiribo Nucleic Acid, atau yang lebih dikenal dengan sebutan tes DNA. Tes DNA tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang konkret dan sah untuk dapat membuktikan anak luar kawin mempunyai ayah biologis yang sah, dan nantinya anak luar kawin tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat disahkan dan dapat diangkat menjadi anak sah. Apabila anak luar kawin tersebut sudah disahkan menjadi anak sah, maka anak tersebut berhak mendapatkan atau menuntut hak-hak keperdataan dan juga hak-hak lainnya seperti halnya anak sah. Di hukum Islam, mengenai pembuktian menggunakan tes DNA terhadap menentukan nasab seorang anak terdapat berbagai pendapat yang berbeda yang dilontarkan oleh para ulama atau ahli hukum Islam lainnya. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pandangan hukum Islam terhadap pembuktian anak luar kawin dalam penentuan nasab dengan menggunakan pembuktian melalui tes DNA dan juga mengenai akibat hukumnya apabila anak tersebut dapat dinasabkan kepada orang tua kandungnya. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dilakukan penelitian hukum dengan menggunakan suatu pendekatan berbentuk yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka maupun data sekunder. Hasil analisa adalah, bahwa pembuktian anak luar kawin dengan menggunakan tes DNA di Indonesia menganut pendapat dari Yusuf al-Qaradawi seorang ahli hukum Islam terkemuka di Mesir, yang menyatakan bahwa pembuktian anak dengan menggunakan tes DNA pada istilahiyah yang merupakan suatu pertimbangan dengan mementingkan suatu kemaslahatan atau tujuan yang baik.

**Kata kunci:** Anak Luar Kawin, Pembuktian, Tes DNA

## **1. Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang**

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menyatakan bahwa status atau kedudukan anak dibagi menjadi dua kategori, yang pertama adalah anak sah dan yang kedua adalah anak luar kawin. Jika dilihat dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, kita dapat melihat bagaimana untuk mengategorikan antara anak sah dan anak luar kawin. Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan telah menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, diikuti dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Definisi dari Perkawinan sendiri di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tepatnya yang terdapat dalam Pasal 1 memberikan definisi perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan, di dalam Kompilasi Hukum Islam memberikan definisi perkawinan yang terdapat di Pasal 2 sebagai akad yang sangat kuat atau *mithaqan ghalidan*<sup>1</sup> untuk menaati perintah Allah SWT, dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Dalam pandangan hukum Islam pun perkawinan merupakan salah satu perintah agama yang wajib untuk dilaksanakan kepada orang-orang yang sudah mampu untuk menjalankan suatu perkawinan, karena dengan dilaksanakan perkawinan tentu akan menghindari perbuatan zina.

Maka apabila dilihat dalam ketentuan-ketentuan dari pasal yang telah dijabarkan tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah dan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu serta perkawinan yang telah dilakukan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dilain sisi kita juga dapat mengartikan bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah, yang tidak mengikuti ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Perkawinan. Mengenai kedudukan anak luar kawin itu sendiri, di dalam Undang-Undang Perkawinan tepatnya di Pasal 43 sudah menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Dalam bukunya, Abdul Manan juga memberikan definisi anak luar kawin, yang di beliau mendefinisikan bahwa: “Anak luar kawin merupakan seorang anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, tetapi perempuan tersebut tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang menyetubuhinya”.<sup>2</sup> Definisi dari luar kawin sendiri ialah hubungan laki-laki dan perempuan yang dapat melahirkan keturunan tetapi hubungan antara keduanya tidak dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah menurut agama masing-masing dan hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>3</sup>

Di Indonesia sendiri masih banyak ditemukannya perkawinan yang di mana tidak dicatatkan oleh negara atau yang dikenal juga dengan perkawinan di bawah tangan, salah satu contohnya yang sering terdengar ialah perkawinan siri atau perkawinan yang di mana hanya memenuhi syarat-syarat agama saja yang dilakukan di depan pemuka agama seperti kiai dan tidak dicatatkan di depan pejabat yang berwenang. Kata siri sendiri dalam istilah nikah siri berasal dari bahasa Arab yaitu *sirrun* yang berarti rahasia. Melalui akar kata ini, nikah siri berarti sebagai nikah yang dirahasiakan, berbeda dengan nikah pada umumnya yang dilakukan secara terang-terangan (*jahir*).<sup>4</sup>

Menurut hukum positif, perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan biasa diartikan dengan perkawinan yang dilangsungkan di luar pengetahuan petugas resmi (PNN atau petugas KUA) sehingga tidak tercatat di KUA dan tidak memiliki bukti surat nikah yang sah.<sup>5</sup> Dengan kata lain perkawinan siri dapat didefinisikan sebagai: “Bentuk perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan hukum agama dan atau adat istiadat, tetapi tidak

<sup>1</sup> Merupakan suatu perjanjian yang kokoh. Di Dalam Al-Quran kata *mithaqan ghalidan* merupakan perjanjian pernikahan antara suami dan istri yang disejajarkan dengan perjanjian para Nabi, perjanjian yang agung.

<sup>2</sup> Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 80

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 81.

<sup>4</sup> Happy Susanto, *Nikah Siri apa Untungnya?*, (Jakarta: VisiMedia, 2007), hlm. 22.

<sup>5</sup> A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Al-Bayan, 1994), hlm 22.

diumumkan kepada khalayak umum dan juga tidak dicatatkan secara resmi pada kantor pegawai pencatat perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama non-Islam”.<sup>6</sup> Menurut Prof. Wahyono Darmabrata sendiri di dalam bukunya, beliau berpendapat bahwa tangan ialah perkawinan yang dilaksanakan dengan mengabaikan syarat dan prosedur undang-undang, dapat terjadi tidak dilakukan di depan KUA, tetapi dilakukan di depan Pemuka Agama.<sup>7</sup>

Di sisi hukum Islam sendiri, yang dirujuk kepada ketentuan dalam Al-Quran pun, yang terdapat di dalam Surat Al-Baqarah ayat 282, perkawinan di dalam hukum Islam merupakan suatu muamalah, seperti halnya dalam arti ayat tersebut yang menyebutkan bahwa: “*Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah disaksikan dua saksi laki-laki di antara kamu*”, dalam ayat tersebut memang yang disebutkan merupakan utang piutang, karena utang piutang juga merupakan muamalah. Jika hutang piutang yang diperjanjikan biasanya benda, maka dalam perkawinan yang diperjanjikan adalah ikatan antara manusia yang melangsungkan perkawinan. Perkawinan sendiri merupakan perjanjian yang kuat dan kokoh, yang memerlukan kepastian hukum dan mempunyai akibat hukum yang luas, sehingga sudah selayaknya dicatatkan.<sup>8</sup>

Perkawinan siri atau perkawinan yang tidak dicatatkan ini memiliki dampak yang negatif bagi status anak yang dilahirkan, anak tersebut dianggap sebagai anak di luar perkawinan yang sah. Seperti halnya anak di luar perkawinan, anak hasil perkawinan siri juga mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja, ia tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologisnya<sup>9</sup> sebagaimana seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Padahal, pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, hal ini merupakan suatu upaya yang diatur dalam masyarakat mengenai perkawinan. Karena pencatatan perkawinan itu sendiri merupakan suatu tujuan yang diatur dalam perundang-undangan untuk melindungi kesucian dan keutuhan suatu perkawinan.<sup>10</sup>

Terkait dengan permasalahan anak luar kawin tersebut, kini sudah diadakannya perubahan serta penambahan mengenai ketentuan dalam Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan dengan munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Mengenai kedudukan atau status anak luar kawin. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut muncul dikarenakan adanya permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tepatnya pengujian terhadap Pasal 42 dan Pasal 43 yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar<sup>11</sup> dan anaknya Muhammad Iqbal Ramadhan, yang pada saat itu Iqbal berstatus anak luar kawin, karena orang tuanya hanya menikah siri. Mahkamah Konstitusi pada 17 Februari 2012 saat itu memberikan keputusan untuk menambahkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi:

- (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

<sup>6</sup> *Loc., Cit.*, hlm. 22.

<sup>7</sup> Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Berserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, Cet. 3, (Jakarta: Rizkita, 2008), hlm. 89

<sup>8</sup> Farida Prihatin, *Dampak Nikah Siri terhadap Istri dan Anak*, Jurnal Hukum dan Pengembangan Edisi Khusus Dies Natalis 85 Tahun Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009, hlm. 168.

<sup>9</sup> Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>10</sup> Ahmad Rofiq, *Menyoal Keabsahan Anak Dalam Formulasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Atmaja, 2003), hlm. 107.

<sup>11</sup> Istri siri dari almarhum Drs. Moerdiono mantan Menteri Sekertaris negara di era Soeharto.

Dalam ayat tersebut Mahkamah Konstitusi menambahkan kalimat “Serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”, dengan demikian anak luar kawin dapat menjadi anak sah apabila dapat dibuktikan berdasarkan teknologi dan/atau alat bukti lainnya menurut hukum.

Ilmu pengetahuan baik teknologi yang dimaksud dalam ayat tersebut merupakan teknologi pengecekan atau tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) dari satu manusia dengan manusia lainnya. Secara terminologi sendiri, yang di maksud dengan DNA adalah suatu senyawa kimia yang berada di dalam tubuh manusia yang memiliki keterangan-keterangan atau informasi berupa genetika dari sel khusus dari satu generasi ke generasi berikutnya.<sup>12</sup> Singkatnya DNA adalah suatu protein pembawa sifat keturunan.<sup>13</sup> DNA dapat ditemukan pada inti sel (*nucleus*), di dalam inti sel, DNA membentuk satu kesatuan untaian yang disebut kromosom.<sup>14</sup> Setiap anak akan menerima kromosom dari ayah dan setengah pasang kromosom dari ibu, sehingga setiap individu membawa sifat yang diturunkan baik dari ibu maupun ayah.<sup>15</sup>

Bunyi pada Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan tersebut dapat tercapai apabila seorang anak luar kawin dan ayah biologisnya melakukan pembuktian dengan atau berdasarkan teknologi, yaitu salah satunya ialah tes DNA, yang nantinya tes DNA tersebut akan memberikan suatu kebenaran yang konkrit dan hal tersebut dapat membantu menyelesaikan masalah mengenai asal-usul seorang anak, khususnya untuk seorang anak luar kawin agar mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya.

Terkait pembuktian anak luar kawin dengan menggunakan metode tes DNA, di dalam hukum Islam masih banyak perbedaan pendapat terhadap penggunaannya sebagai alat bukti dalam menentukan pernasaban anak luar kawin kepada ayah biologisnya oleh para ulama-ulama besar. Karena, seperti yang kita ketahui, pembuktian dengan menggunakan suatu ilmu pengetahuan dan teknologi seperti tes DNA belum termaktub di dalam Al-Quran.

## 2. Pembahasan

### 2.1. Pembuktian dan Pengesahan Anak Luar Kawin Setelah Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dalam Pandangan Hukum Islam

Negara telah menentukan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 43 jo. Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam terkait dengan kedudukan atau status anak luar kawin, yaitu mereka hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Ketentuan tersebut pun sejalan dengan ketentuan dalam hukum Islam, yang merujuk kepada pandangan atau pendapat imam mazhab bahwa anak luar kawin hanya memiliki nasab<sup>16</sup> dengan ibunya.

Pasca adanya pengajuan terhadap Undang-Undang Perkawinan tersebut yang di mana diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar yang lebih dikenal dengan sebutan Machica Mochtar yang dikarenakan pada saat itu anaknya yaitu Muhammad Iqbal Ramadhan berstatus anak luar kawin karena perkawinannya yang hanya dilakukan sebatas dengan perkawinan siri, maka Hakim Konstitusi kini menyatakan perubahan serta penambahan terhadap Pasal 43 ayat (1) dalam Undang-Undang Perkawinan yang awalnya berbunyi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, dan

<sup>12</sup> Suryo, *Genetik Manusia*, (Yogyakarta: Gajah Mada Unoversitas Press, 1994), hlm. 57.

<sup>13</sup> Nurhayati Rahayu, *Rangkuman Kimia*, (Jakarta: TransMedia, 2012), hlm. 70.

<sup>14</sup> Benda-benda halus seperti kumpulan benang dengan fungsi sebagai pembawa dan penyimpan informasi genetik makhluk hidup yang terdiri atas zat-zat yang mudah menyerap warna di dalam inti sel.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 71

<sup>16</sup> Jumhur ulama mengatakan bahwa nasab adalah hubungan antara laki-laki dengan seorang anak yang mencampuri ibunya yang disebabkan adanya hubungan pernikahan yang sah.

akhirnya diubah bunyi ketentuan pasal tersebut menjadi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, tentunya telah memberikan suatu gebrakan baru terhadap kedudukan atau status seorang anak luar kawin yang akan memberikan suatu ketetapan hukum bahwa anak luar kawin akan dapat mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya serta keluarga ayah biologisnya tersebut, bukan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Tentunya hal tersebut memiliki syarat dan ketentuan tertentu yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan perubahan serta penambahan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Di Indonesia sendiri mengenai keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi ini terkait dengan perubahan dan penambahan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengenai kedudukan anak kawin ini tentu memicu suatu pro dan kontra dan memunculkan berbagai komentar dan kontroversi, yang di mana satu pihak mendukung mengenai putusan tersebut dan satu sisi masih banyak yang menentang dengan berbagai argumentasi seperti sosiologi, kemanusiaan, filosofis ataupun dengan bunyi-bunyi ayat dalam kitab suci.

Dikutip dalam bukunya D.Y Witanto yang menyebutkan bahwa pokok persoalan yang sebenarnya yang terdapat dalam Pasal 43 ayat (1) ialah bahwa hukum meniadakan hubungan keperdataan si anak terhadap ayah biologisnya.<sup>17</sup> Padahal, konstitusi menghendaki bahwa setiap anak tanpa terkecuali apakah anak yang lahir dari perkawinan yang sah atau tidak harus mendapat perlindungan dan status secara hukum.<sup>18</sup> Tidak adil jika hukum hanya melihat hanya melihat persoalan lahirnya anak hanya sekedar dari proses perkawinan orang tua si anak, padahal si anak tidak pernah memiliki kekuasaan apa-apa untuk memaksa orang tuanya agar melakukan perkawinan terlebih dahulu sebelum melahirkannya ke dunia.<sup>19</sup>

Selain hal yang sudah dijelaskan sebelumnya, pokok pikiran lainnya yang menjadi persoalan melandasi untuk merubahnya ketentuan dari Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ialah pada dasarnya menanggapi terhadap tidak tepat dan tidak adil jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap laki-laki tersebut sebagai ayahnya.<sup>20</sup>

Selanjutnya, kembali kepada persoalan mengenai pembuktian anak luar kawin, apabila dilihat dalam perubahan serta penambahan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut, kita dapat melihat bahwa seorang anak luar kawin dapat mempunyai suatu hak-hak keperdataan seperti halnya seorang anak sah apabila ia dapat membuktikan mempunyai legalitas hubungan darah dengan ayah biologisnya tersebut.

Yang dimaksud dengan pembuktian menurut Sudikno Mertokusumo, pembuktian mengandung arti logis, konvensional dan yuridis. Dalam arti logis adalah memberikan kepastian yang mutlak, dalam arti konvensional berarti kepastian hanya saya buka kepastian mutlak. Sedangkan dalam arti yuridis berarti memberi dasar yang cukup kepada hakim yang

---

<sup>17</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil UU Perkawinan*, (Jakarta: Prestaso Pustaka, 2012), hlm. 241.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 242.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 242.

<sup>20</sup> Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*, (Jakarta: Ralih Asa Sukses, 2015), hlm. 216.

memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian kebenaran peristiwa yang diajukan.<sup>21</sup>

Pembuktian sendiri merupakan langkah menentukan kebenaran, Dalam Pasal 164 HIR menyebutkan 5 alat bukti yang dapat digunakan dalam peradilan, di antaranya bukti dengan surat, dengan saksi, prasangka-prasangka, pengakuan dan sumpah. Dewasa ini selain alat bukti tersebut, juga terdapat alat bukti lain, di antaranya adalah keterangan para ahli. Pasal 153 HIR menerangkan bahwa hakim diberi kesempatan apabila diperlukan untuk memperoleh pertolongan dari sebuah panitia, untuk memeriksa keadaan sesuatu tempat, sedangkan dalam pasal ini apa bila dipandang berfaedah, kepada hakim diberi kemungkinan untuk meminta pertolongan atau pendapat para ahli.<sup>22</sup>

Saat ini banyak sekali teknologi yang terlahir dari pengetahuan para ilmuwan yang sudah digunakan dalam peradilan, di antaranya adalah teknologi tes kebohongan, perekam suara, perekam gambar, pelacak sidik jari dan tes DNA.<sup>23</sup> Pembuktian tersebut diperlukan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya untuk mendapatkan pengakuan dari ayah biologisnya tersebut.

Pembuktian terhadap seorang anak luar kawin terhadap ayah biologisnya salah satu cara yang paling akurat ialah dengan ilmu pengetahuan yang berdasarkan teknologi yang sekarang sudah sangat maju, yaitu melalui tes *Deoxribo Nucleic Acid* atau yang lebih dikenal dengan sebutan tes DNA. Di mana nantinya status ayah secara biologis atau ayah kandung dapat dibuktikan atau dibantah dengan kemungkinan yang paling mendekati kepastian dengan tes DNA, yaitu tes yang di mana pada asam nukleat yang menyimpan semua informasi tentang genetika di badan manusia.<sup>24</sup>

Proses tes DNA nantinya akan dilakukan dengan cara mengambil sedikit bagian dari si anak luar kawin misalnya sehelai rambut, air liur ataupun darah yang nantinya akan disesuaikan dengan genetik ayah biologisnya kelak untuk dicocokkan apakah benar adanya mereka memiliki hubungan darah. Tes DNA ini memiliki kekuatan hukum, karena dilakukan oleh para ahli dan mencerminkan kepastian hukum karena sampel yang telah diperoleh melalui tes DNA tidak akan berubah sepanjang hidup seseorang itu, karena mau seperti apa pun kondisi tubuh seseorang tidak akan dapat mengubah susunan DNA atau genetik di dalam dirinya.<sup>25</sup>

Dalam pembuktian terkait dengan menentukan seorang pria adalah ayah biologis dari seorang anak ialah menggunakan tes paternitas yang melalui metode STR (*Short Tandem Repeat*). Di mana tes paternitas ini membandingkan pola DNA anak dengan terduga ayahnya untuk memeriksa bukti pewarisan DNA yang menunjukkan kepastian hubungan biologis.<sup>26</sup> STR adalah lokus<sup>27</sup> DNA yang tersusun atas pengulangan 2-6 basa, dalam genom<sup>28</sup> manusia dapat ditemukan pengulangan basa yang bervariasi jumlah dan jenisnya. Identifikasi dengan penanda STR merupakan salah satu prosedur tes DNA yang sangat sensitif dan tentu

---

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Leberly, 1982) hlm 27.

<sup>22</sup> Diah Ayu Sulistiya, Pembuktian Anak Dengan Bapak Biologisnya Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No: 46/PUU-VIII/2010, *Jurnal Pro Hukum*, Volume IV, Nomor 2, (Gresik: Universitas Gresik, 2015), hlm. 107.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm 107.

<sup>24</sup> W.D. Kolkman, *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia*, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), hlm. 6.

<sup>25</sup> D. Witanto, *Hukum Keluarga, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Sinar Grafiks, 2005), hlm. 217.

<sup>26</sup> Oris Krianto, *Biometrika: Teknologi Identifikasi*, (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 125.

<sup>27</sup> Bagian atau tempat pada kromosom yang diduduki oleh gen.

<sup>28</sup> Informasi genetik berupa kromosom.

memiliki keakurasian yang tepat, karena STR memiliki tingkat variasi yang tinggi baik antara lokus STR maupun individu.<sup>29</sup>

Tes DNA dengan menggunakan metode STR ialah tentunya dengan mengambil DNA dari kromosom sel tubuh yang mengandung STR dari anak yang bersangkutan. Lalu, STR yang diambil dari bagian tertentu si anak (misalnya helai rambut, air liur atau darah) akan dianalisis apakah mempunyai kromosom yang sama dengan pria yang dianggap sebagai bapak biologisnya tersebut. Anak dan pria yang diduga merupakan ayah biologisnya itu, dapat dikatakan memiliki hubungan darah atau biologis apabila memiliki 16 STR yang sama. STR inilah yang bersifat unik, karena berbeda pada setiap orang, perbedaannya terletak pada urutan pasang basa yang dihasilkan dan urutan pengulangan STR. Pola STR ini tentu diwariskan dari orang tua.<sup>30</sup>

Pada masa kini, tes DNA tentu merupakan suatu teknologi yang paling canggih dan tentunya paling akurat terkait dengan menentukan asal-usul seorang anak. Apabila dalam tes paternitas yang merupakan hasilnya ternyata adalah 0%, tentu pria yang diduga pada awalnya merupakan ayah biologis terhadap anak tersebut akan terbebas dari dugaan sebagai ayah biologis. Tes akan menghasilkan 99,99% kecocokan apabila anak dan pria yang diduga sebagai ayah biologis mempunyai keterikatan darah antara satu sama lainnya.

Tentu tes DNA yang termasuk dalam salah satu bentuk pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan suatu jalan yang tepat sebagai terobosan baru terhadap pembuktian asal-usul seorang anak luar kawin yang telah ditetapkan dalam Pasal 43 ayat (1) dalam Undang-Undang Perkawinan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena dengan akurasi yang sangat tinggi dan minim kesalahan, tentu membuat tes DNA dapat menjadi salah satu bukti yang konkret yang dapat dikemukakan di depan pengadilan.

Di dalam hukum Islam, para Fukaha (para ahli fikih) menyebutkan bahwa yang dinamakan dengan pembuktian ialah *Al-Bayyinah*, di mana *Al-Bayyinah* sendiri berasal dari bahasa arab yang memiliki arti ialah “menjelaskan”.<sup>31</sup> *Al-Bayyinah* ini dalam kitab-kitab fikih juga sering diartikan dengan “keterangan”, atau juga sering dijelaskan dengan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu kebenaran.<sup>32</sup>

Mengenai alat-alat bukti dalam hukum Islam, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang merupakan seorang Imam Sunni dan seorang ahli fiqih terkemuka mengemukakan bahwa di dalam hukum Islam mengenal adanya 26 alat bukti yang dapat digunakan di hadapan Majelis Hakim sebagai alat bukti yang sah, namun ke-26 alat bukti tersebut tidak lah semuanya dapat diterima oleh para ahli fikih lainnya. Oleh karena itu, para ahli fikih menyepakati hanya 6 alat bukti pokok yang dapat digunakan di hadapan Majelis Hakim sebagai alat bukti yang sah, yaitu sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. Kesaksian (*al-syahadah*).
2. Ikrar (*al-iqrar*), merupakan suatu pengakuan dari pihak tergugat bahwa apa yang digugat oleh penggugat adalah benar.
3. Sumpah (*al-yamin*).
4. *Nukul*, merupakan penolakan pihak tergugat untuk bersumpah dalam menguatkan haknya.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm 125.

<sup>30</sup> Rina Budi Satiyarti, *Identifikasi Fragmen DNA Mitokondria Pada Satu Garis Keturunan Ibu Dari Sel Epitel Rongga Mulut dan Sel Folikel Akar Rambut*, BIOSFER Jurnal Tadris Pendidikan Biologis, Vol. 8, No. 1, hlm. 14.

<sup>31</sup> Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara Perdata Agam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 135.

<sup>32</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 206.

<sup>33</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 108.

5. *Qarinah*, merupakan indikasi atau pembuktian yang menunjukkan kebenaran atau ketidak benaran terhadap suatu gugatan.
6. *Qasamah*, merupakan sumpah yang dilakukan berulang kali oleh penggugat dalam kasus pembunuhan atau sumpah yang dilakukan oleh masyarakat di daerah sekitar terjadinya pembunuhan atau tempat kejadian perkara, yang bertujuan untuk menyatakan bahwa mereka bukan pembunuhnya.

Jika dilihat dari 6 penjelasan macam alat pembuktian menurut hukum Islam sebelumnya di atas, maka alat pembuktian berupa tes DNA dapat dimasukkan ke dalam kategori alat bukti berupa *qarinah*. Karena tes DNA sendiri merupakan suatu indikasi atau suatu yang menunjukkan kebenaran atas benar tidaknya seseorang memiliki hubungan atau pertalian darah satu dengan lainnya. Di dalam bukunya, Suryo pun mengemukakan bahwa: “Alat bukti berupa *qarinah* terhadap tes DNA adalah berupa membaca petunjuk-petunjuk atau indikator-indikator yang ada di dalam tubuh seorang manusia dengan mengidentifikasi melalui senyawa kimia yang paling penting pada makhluk hidup yang membawa keterangan genetik makhluk hidup dalam keseluruhannya dari satu generasi ke generasi berikutnya”.<sup>34</sup>

Yang dimaksud dengan *qarinah* sendiri sebagaimana menurut istilah hukum ialah hal-hal yang mempunyai hubungan atau pertalian yang erat sedemikian rupa terhadap sesuatu, sehingga sesuatu hal tersebut memberikan petunjuk yang jelas terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Petunjuk yang jelas dan benar tersebut lah yang hanya bisa dijadikan sebagai alat bukti yang disebut *qarinah*.<sup>35</sup> Dalam pembuktian itu sendiri, *qarinah* juga memiliki suatu kriteria-kriteria tertentu untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti, kriteria-kriteria tersebut ialah sebagai berikut:<sup>36</sup>

1. “*Qarinah* yang karena demikian jelas dan meyakinkan tidak akan patut dibantah lagi oleh manusia normal/berakal, dapat dikategorikan sebagai *al-qarain al-wadidah* dan dapat dijadikan dasar pemutus walaupun hanya atas satu *qarinah wadidah*<sup>37</sup> tanpa didukung oleh bukti lainnya.
2. Semua prasangka menurut undang-undang di lingkungan peradilan umum, sepanjang tidak jelas-jelas bertentangan dengan hukum Islam, dapat dianggap *qarinah wadidah*.
3. *Qarinah* lain-lainnya tidak termasuk *qarinah wadidah* dan tidak termasuk alat bukti”.

Apabila dilihat pada zaman Nabi dan para sahabatnya, dasar-dasar dipergunakannya suatu alat bukti berupa *qarinah* dalam menetapkan suatu perkara adalah Al-Quran dan beberapa kejadian-kejadian di zaman Nabi dan Sahabat tersebut yang dapat dijadikan contoh apabila terjadi sesuatu hal yang sama menimpa mereka pada saat itu. Salah satu contohnya ialah suatu peristiwa yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu mengenai pembahasan alat bukti berupa *qarinah* yang berada di dalam surat Yusuf ayat 23 sampai dengan ayat 28. Berkisah mengenai kasus yang menimpa Nabi Yusuf dan Zulaikha istri Qitfir. Di mana Qitfir suami Zulaikha sedang pergi pada saat itu, kemudian Zulaikha mengajak dan memaksa Nabi Yusuf untuk berbuat mesum dengannya, namun Nabi Yusuf tentu menolak dan segera berlari lah Nabi Yusuf menuju pintu untuk keluar rumah dengan cepat. Namun, pada saat Nabi Yusuf berlari menuju pintu keluar, ditariklah dari belakang baju gamis nabi Yusuf oleh Zulaikha sehingga baju Nabi Yusuf bagian belakang terkoyak, dan tepat pada saat itu juga pulang lah

<sup>34</sup> Suryo, *Genetika Strata I*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), hlm. 57.

<sup>35</sup> Ashasi L. Dian, *Pembuktian Dengan Teknologi Modern dan Teknologi Informasi*, Jurnal Al-Adl, Vol. 7, No. 1, Januari 2014, hlm. 109.

<sup>36</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 169.

<sup>37</sup> Dalam hukum acara peradilan agama Islam *qarinah wadidah* merupakan suatu alat bukti yang konkret yang dapat dijadikan sebagai dasar suatu pemutusan perkara di depan peradilan walaupun hanya terdapat satu alat bukti saja tanpa adanya dukungan alat bukti lainnya.



suami Zulaikha yaitu Qiftir. Karena tertangkap basah, Zulaikha mengadu kepada suaminya bahwa Nabi Yusuf telah memaksanya untuk berbuat mesum. Pada saat itu keluar lah seorang saksi, yaitu pelayan rumah Zulaikha yang memberikan kesaksian dan berkata: “Jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di belakang maka wanita itu lah yang dusta”. Pada saat itu akhirnya Qiftir selaku suami dari Zulaikha menyuruh Nabi Yusuf untuk merahasiakan kejadian tersebut kepada orang-orang dan Zulaika disuruh untuk bertaubat dan meminta ampunan kepada Allah SWT terhadap apa yang sudah ia perbuat.<sup>38</sup>

Dapat kita simpulkan dari kisah Nabi Yusuf yang terdapat dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 23 sampai dengan ayat 28 tersebut, bahwa memang bukti berupa *qarinah* ini dapat dipastikan sebagai alat bukti yang konkret untuk membuktikan suatu perkara, dan *qarinah* ini mempunyai sifat pembuktian yang juga universal, maksud dari kata universal sendiri ialah petunjuk-petunjuk tersebut bisa didapatkan juga dari membaca suatu keadaan yang memiliki suatu petunjuk yang konkret untuk memberikan suatu titik terang untuk meyakinkan terhadap suatu kasus yang sedang dihadapi. Maka tentunya sudah jelas bahwa alat bukti berupa *qarinah* merupakan salah satu alat bukti yang kuat di dalam pembuktian hukum Islam.

Mengenai pembuktian melalui tes DNA dapat dikatakan sebagai suatu alat bukti yang otentik, absolut dan tidak dapat dibantah kebenarannya, karena DNA sendiri seperti yang kita tahu merupakan suatu kumpulan-kumpulan kromosom atau sel-sel yang menyimpan informasi genetika manusia, yang di mana informasi tersebut sifatnya turun temurun dan tidak dapat berubah seiring zaman walaupun orang yang bersangkutan merokok, minum-minuman keras atau pun sebagainya. Maka dari itu, dengan perkembangan zaman yang sudah begitu pesat dan makin banyaknya baik ilmu pengetahuan maupun teknologi yang sudah berkembang, tentu untuk mengetahui hubungan darah atau penentuan nasab seorang anak dengan ayah biologisnya bukan lah lagi hal yang mustahil seperti halnya pada zaman nabi dan para sahabatnya.

Dengan demikian dapat diqiyaskan<sup>39</sup> bahwa tes DNA ialah termasuk dalam alat bukti berupa *qarinah*, yang diasumsikan bahwa *qarinah* tersebut telah termaktub di dalam Al-Quran dan Hadist yang bersifat mengikuti atau responsif terhadap perkembangan zaman yang terus menerus berkembang dan maju begitu pesat seiring dengan berjalannya waktu.<sup>40</sup> Hal tersebut sesuai dengan kaidah ushul fikih<sup>41</sup> yang berbunyi: “Tidak dapat diingkari adanya perubahan suatu hukum lantaran adanya perubahan suatu masa”.<sup>42</sup> Dengan adanya kaidah ushul fikih ini, mengindikasikan bahwa pasti akan ada suatu perubahan zaman atau perubahan masa yang akan mempunyai suatu pengaruh yang amat besar terhadap hukum yang berlaku (contohnya ialah sudah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi atau kasus-kasus hukum baru yang akan dihadapi), karena bagaimana pun keadaannya, hukum harus mengakomodasi dan dapat beriringan dengan perkembangan zaman agar dapat memecahkan berbagai macam permasalahan di dalam masyarakat.

Mengenai tes DNA terhadap eksistensinya sebagai alat bukti penetapan nasab seorang anak luar kawin harus diletakkan pada “*maqasid asy-syariah*”, yang di mana arti dari kaidah

<sup>38</sup> Asep Saepullah, *Memutuskan Perkara Berdasarkan Qarinah Menurut Hukum Islam*, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 1, No. 1, Juni 2016, hlm. 78.

<sup>39</sup> Penetapan suatu hukum dan perkara baru yang belum ada pada masa sebelumnya dan tidak ada *nash* atau ketentuan dalam Al-Quran atau pun Hadist, namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama.

<sup>40</sup> Taufiqul Hulam, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Yogyakarta, 2005), hlm. 18.

<sup>41</sup> Suatu dalil-dalil fiqih.

<sup>42</sup> Asjmuni Abdurrahman, *Qaidah-Qaidah Fikih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 107.

yang bersangkutan ialah: “segala sesuatu perbuatan tergantung pada tujuannya”.<sup>43</sup> Bahwa jika dilihat dari kandungan arti “*maqasid asy-syariah*” sendiri, pada dasarnya ialah sesuatu yang tidak dapat terlepas dari pemahaman atau penetapan suatu hal-hal yang terkait dengan kebutuhan manusia di dunia seiring dengan berjalannya waktu dan pergantian masa. Terkait halnya dengan tes DNA dalam pandangan hukum Islam tentu akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia. Seperti yang kita ketahui, bahwa dalam Islam pun suatu ilmu pengetahuan atau hal-hal baru yang membawa kemanfaatan bagi umatnya merupakan sesuatu yang tentunya dapat dihargai dan menjadi suatu hal yang penting untuk kemajuan suatu umat di dunia. Karena, Rasulullah SAW sendiri pernah mengisyaratkan tentang bagaimana pentingnya suatu ilmu pengetahuan, beliau bersabda bahwa: “Siapa yang menghendaki kehidupan di dunia dan di akhirat menjadi sesuatu hal yang baik harus dijunjung dengan suatu ilmu pengetahuan”.<sup>44</sup>

Oleh Abu Ishaq Asy-Syathibi<sup>45</sup>, beliau menjelaskan bahwa pada dasarnya syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemanfaatan atau faedah dari hambanya, baik di muka bumi ini atau pun di akhirat, kemaslahatan inilah pada pandangannya menjadi *maqasid asy-syariah*. Dengan kata lain penetapan syariat itu baik secara keseluruhan ataupun secara merinci didasarkan pada sesuatu hal (motif penetapan hukum), yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan hambanya.<sup>46</sup> Beliau juga membagi tingkatan *maqasid asy-syariah* menjadi 3 tahapan, di mana sebagai berikut:<sup>47</sup>

1. “*Maqasid Daruriyyat*, artinya harus ada demi kemaslahatan hamba, yang jika tidak ada, akan menimbulkan suatu kerusakan, misalnya rukun Islam. Dalam *daruriyyat* beliau menjelaskan lebih rinci mencangkup lima tujuan, yaitu:
  - a. Menjaga agama (*hifz al-din*).
  - b. Menjaga jiwa (*hifz an-nafs*).
  - c. Menjaga akal (*hifz al-aql*).
  - d. Menjaga keturunan (*hifz an-nasl*).
  - e. Menjaga harta (*hifz al-mal*).
2. *Maqasid Hajiyyat*, sesuatu yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesempitan, seperti *rukhsah* (keringanan), contohnya tidak berpuasa bagi orang yang sakit.
3. *Maqasid Tashiniyyat*, sesuatu yang diambil untuk kebaikan kehidupan dan menghindarkan keburukan, semisal akhlak yang mulia, menghilangkan najis dan menutup aurat”.

Jika dilihat dari penjabaran oleh Abu Ishaq Asy-Syathibi mengenai *maqasid asy-syariah* tersebut bila dikaitkan dengan pembuktian melalui media tes DNA sendiri dapat dikaitkan dengan *maqasid daruriyyat* berupa *hifz an-nasl* yang di mana mengenai menjaga suatu keturunan, hal tersebut dapat menjadi pertimbangan terhadap mekanisme ijhtihad terhadap penentuan nasab melalui tes DNA, sehingga memberikan suatu kemaslahatan tersendiri untuk melindungi dan menjaga seorang anak sebagai keturunan-keturunan yang jelas terhadap pernasaban kepada orang tuanya terutama terhadap ayah biologisnya.

Kedudukan tes DNA dalam hukum Islam perlu dilihat dan ditinjau kembali mengenai kemanfaatan dan tujuannya. Apa kah tujuan dari tes DNA tersebut untuk hal yang baik atau hal yang buruk, merugikan orang lain atau tidak merugikan orang lain, karena sesuatu hal itu tidak terlepas dengan “*maqasid asy-syariah*”, yang menyatakan segala sesuatu hal atau perbuatan tergantung kepada tujuannya. Karena maksud dan tujuan dari tes DNA sendiri

<sup>43</sup> Iftitah Utami, *Eksistensi Tes Deoxyribo Nucleic Acid Dalam Menentukan Nasab*, Medina-Te, Jurnal Studi Islam, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016, hlm 152.

<sup>44</sup> Eka Kartini Gaffar, *Menebar Kebaikan Itu Indah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017), hlm.

<sup>45</sup> Beliau merupakan imam aslusunnah dari mazhab Maliki.

<sup>46</sup> Asy-Syathibi, *al-Muwafaqat di Ushul al-Syariah*, Jilid II, (Kairo: Mustafa Muhammad), hlm. 3.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm 5.

ialah untuk mengetahui nasab atau pertalian darah seorang anak terhadap orang tuanya terutama kebenaran terhadap ayah kandungnya, maka hal tersebut memberikan suatu manfaat kepada anak itu sendiri, dan apa bila tujuan tes DNA tersebut melenceng dari suatu ketentuan atau perintah yang telah ditentukan hukum Islam, maka eksistennya tentu akan dilarang.

Mengenai tes DNA sebagai alat bukti di Indonesia terhadap penunjuk nasab seorang anak dalam hukum Islam, dapat dilihat dalam regulasi Aceh yang menyebutkan atau menyinggung mengenai penggunaan tes DNA. Di Aceh sendiri, penggunaan alat bukti berupa tes DNA telah masuk dalam satu regulasi atau qanun terkait alat bukti penunjuk nasab anak hasil zina. Di mana tepatnya yang terdapat dalam Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tepatnya pada bunyi Pasal 44 ayat (2), yang menyatakan bahwa: “Pemohon yang menyebutkan nama pasangan zinanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, yang sedang dalam keadaan hamil dapat membuktikan tuduhannya melalui tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) dari bayi yang dilahirkannya”. Tetapi, apa bila dikaji lebih dalam, ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) ini terkait dengan pembuktian dengan tes DNA secara khusus hanya dipusatkan kepada penentuan jejak nasab atau seorang lelaki yang telah menghamili wanita tersebut sebagai pemohon yang statusnya sebagai pelaku zina. Bukan dikhususkan sebagai penetapan hubungan keperdataan anak luar kawin sebagaimana halnya ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi.

Di Indonesia, pendapat yang dinyatakan oleh Komisi Bahtsul Masail Nahdlatu Ulama sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, di dalam sidangnya yaitu Komisi Mukhtamar NU ke-31, yang membahas salah satu kajiannya terkait tes DNA terhadap penetapan nasab anak luar kawin di dalam drafnya menyebutkan bahwa: “Penggunaan tes DNA sepanjang menggunakan dasar hukum untuk menelusuri keturunan yang sah dinilai tepat hukumnya menurut syariat Islam. Sedangkan untuk penentuan keturunan (*itsbat nasab*) diperlukan syarat keabsahan lainnya, antara lain keabsahan akad nikah suami-istri menurut syariat Islam, pengakuan pihak yang berkepentingan, kesaksian dua orang, serta didukung keyakinan hakim tentang validitas hasil tes DNA yang menyatakan positif”<sup>48</sup>.

Jika dilihat dari ketentuan sidang Nahdlatu Ulama tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa para ulama memandang penggunaan tes DNA sebagai alat bukti hanya sebatas sebagai pembuktian bahwa memang benar seseorang itu memiliki hubungan darah dengan orang lain, bahwa memang benar seseorang memiliki hubungan biologis dengan orang tertentu, di dalam kasus ini ialah anak luar kawin terhadap ayah biologisnya. Karena tidak mungkin seorang anak lahir ke dunia ini tanpa mempunyai seorang ayah biologis.

Dapat disimpulkan juga dari sidang Nahdlatu Ulama bahwa penggunaan tes DNA ialah tepat untuk mengetahui asal-usul hubungan seorang anak dengan ayahnya secara biologis, akan tetapi sebatas itu saja, semata-mata hasil dari tes DNA tersebut tentu tidak bisa dengan serta merta langsung mengindikasikan kedudukan atau status anak sebagai seorang anak sah atau tidak, menurut syariat Islam penentuan keturunan atau *itsbat nasab* tersebut tentu harus diikuti dengan syarat-syarat keabsahan lainnya yang sesuai dengan hukum Islam, salah satunya yang absolut adalah perkawinan yang sah antara ibu dan ayah kandung anak luar kawin tersebut. Karena menurut hukum Islam, pertalian darah tentu berdasarkan pada perkawinan yang absah. Oleh sebab itu, jika dicermati dari hasil sidang Nahdlatu Ulama mengenai tes DNA, masih dibutuhkan syarat-syarat lainnya atau informasi lainnya untuk menetapkan nasab anak luar kawin, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya yaitu pengakuan atau melalui penyaksian orang lain. Maka, tes DNA belum bisa digunakan untuk

---

<sup>48</sup> Asy, *Muktamar NU Bahas Hukum Tes DNA dan Uang Pelicin Tes CPNS*, <https://news.detik.com/berita/d-247589/muktamar-nu-bahas-hukum-tes-dna-dan-uang-pelicin-tes-cpns->, (diakses pada tanggal 7 Oktober 2020, pukul 01:26).

memutuskan bahwa seseorang tersebut langsung bernasab kepada orang lain secara sah menurut syara, hal tersebut harus ditunjang dengan syarat-syarat lainnya.

Selanjutnya, pendapat para Ulama mengenai tes DNA sendiri tentu beragam dan agaknya tidak padu antara pendapat satu dan lainnya. Salah satunya yang berpendapat mengenai pembuktian dengan tes DNA ini ialah Syeikh Al-Azhar<sup>49</sup>, beliau berpendapat bahwa hasil tes DNA itu tidak dapat dijamin validitasnya, karena kualitas atau jenis darah dan pewarisan karakteristiknya sangat beragam, dalam bahasa yang beliau gunakan yaitu: “*fasa’il al-dam wa al-awamil al-warasiyyaj tatakarrar*”.<sup>50</sup> Selain Syeikh al-Azhar, tokoh besar agama Islam lainnya yaitu Yusuf al-Qaradawi<sup>51</sup> juga memberikan pendapatnya terhadap penetapan nasab anak melalui tes DNA, beliau berkata bahwa: “Mengapresiasi atas adanya penemuan DNA yang berkaitan dengan hukum, bahkan manfaatnya cukup dirasakan untuk masyarakat dewasa ini, hanya saja dalam beberapa kasus, terutama tentang hal penetapan nasab, beliau mengakui ada kesulitan dalam menempatkan tes DNA ini”.<sup>52</sup> Beliau menetapkan hukum mengenai penggunaan tes DNA melalui penggunaan metode *istislahiyyah*, yaitu metode penemuan hukum dengan bertumpu pada dalil-dalil Al-Quran dan Hadist, serta melihat pada sisi maslahat pada kasus yang dicari hukumnya.<sup>53</sup> Metode *istislahiyyah* merupakan metode yang berbentuk penalaran yang bertumpu pada pertimbangan kemaslahatan atau tujuan dari pensyariaan dengan kasus yang bersangkutan.<sup>54</sup> Metode tersebut beliau gunakan dikarenakan tes DNA merupakan persoalan yang baru dan belum ada kajian dengan mendetail di dalam Al-Quran ataupun Hadist. Maka dari itu, tentu tes DNA memang harus ditinjau kegunaannya, apakah untuk tujuan yang menguntungkan atau menyesatkan dalam persyariaan.

Bahkan dalam satu pernyataannya, Yusuf al-Qaradawi menyebutkan bahwa: “Ketiga pihak mendapatkan manfaat dari proses ini (tes DNA) yaitu suami, istri dan anak. Yang jelas pilihan ini dalam mewujudkan seluruh maslahat dan tidak ada kerugian bagi siapa pun serta tidak pula bertentangan dengan nash, tidak ditolak oleh syarak, bahkan sejalan dengan berbagai tujuan.”<sup>55</sup> Melihat dari pernyataan Yusuf al-Qaradawi, hemat penulis dari manfaat serta maslahat yang dimaksud oleh beliau adalah tentang pentingnya nasab seorang anak dan agar anak di kalangan sekitarnya tidak dicap sebagai anak zina dan kepentingan serta hak-hak seorang anak terpenuhi dan dilindungi.”

Dapat disimpulkan dari seluruh penjelasan yang telah dijabarkan sebelumnya mengenai penetapan nasab anak luar kawin melalui tes DNA menurut hukum Islam yang dikemukakan oleh para ahli-ahli agama Islam baik yang dikemukakan oleh para ulama di Indonesia maupun oleh para ulama lainnya yang berpengaruh terhadap hukum Islam, memang ada berbagai macam pro dan kontra di dalamnya. Di Indonesia sendiri, tes DNA menurut hukum Islam yang sesuai dengan kajian Nahdlatu Ulama hanya sebatas sebagai alat bukti pendukung terhadap pembuktian anak dengan ayahnya, tes DNA bukan sebagai serta merta sebagai suatu tolak ukur yang bisa langsung menentukan atau sebagai suatu dasar hukum bahwa anak bisa langsung dinasabkan kepada ayah kandungnya, tetapi harus

---

<sup>49</sup> Beliau merupakan ulama Islam Sunni yang dihormati, dianggap sebagai umat Islam sebagai otoritas tertinggi dalam pemikiran Islam Sunni dan fikih.

<sup>50</sup> Muh. Tamimi, *Tes DNA dalam Menetapkan Hubungan Nasab*, Istinbat: Jurnal Hukum Islam, Volume 13, Nomor 1, Juni 2014, hlm. 96.

<sup>51</sup> Seorang cendekiawan Muslim yang berasal dari Mesir, beliau dikenal sebagai seorang Mujtahid pada era modern pada saat ini.

<sup>52</sup> Mutiara Fahmi, *Penetapan Nasab Anak Melalui Tes DNA (Studi Atas Metode Istinbat Yusuf al-Qaradawi)*, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 3, Nomor 1, Januari 2019, hlm. 167.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 172.

<sup>54</sup> Al Yasa Abubakar, *Metode Isriolahia: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 18.

<sup>55</sup> *Loc. Cit.*, hlm. 173.

ditunjang dengan faktor lainnya, misalnya perkawinan yang sah orang tua kandungnya terlebih dahulu.

Sedangkan untuk di sisi pendapat para ulama-ulama besar, ada yang berpendapat tidak setuju dan ada pula yang setuju jikalau tes DNA tersebut mendatangkan manfaat atau kemaslahatan yang besar dan tidak bertentangan dengan nash dan tidak merugikan pihak mana pun. Di sisi lain ada yang berpendapat harus memerhatikan *maqasid asy-syariah* yang artinya segala sesuatu perbuatan itu tergantung kepada tujuannya. Maka, bila dikaitkan dengan tes DNA sudah tepat jika tujuannya dikaitkan dengan menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), karena hal tersebut juga demi mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia, bisa diambil contoh dari kasus Machicha dan Moerdiono tersebut, di mana Machicha mengajukan suatu *judicial review* terkait isi Pasal di dalam Undang-Undang Perkawinan kepada Mahkamah Konstitusi agar anaknya dapat diberikan perlindungan dan mempunyai hubungan keperdataan yang jelas dengan ayah kandungnya yaitu Moerdiono. Dan akhirnya Mahkamah Konstitusi membuat ketentuan terkait dengan pembuktian anak luar kawin yang dapat memiliki hubungan keperdataan juga berasama ayah biologisnya apa bila bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu berupa tes DNA.”

## **2.2. Akibat Hukum Dari Pembuktian dan Pengesahan Anak Luar Kawin Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010**

Diskriminasi terhadap anak luar kawin, menurut seorang pakar yaitu Murtadha Muthahhari bertentangan dengan konsep keadilan bagi individu. Menurut Murtadha Muthahhari konsep adil yang tepat terbagi menjadi 4 macam hal keadilan, yaitu yang akan dijabarkan sebagai berikut:<sup>56</sup>

1. Adil bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ini tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang, di mana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama.
2. Adil adalah persamaan dan penafian terhadap perbedaan apa pun, keadilan yang dimaksudkan adalah memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama, sebab mewajibkan adanya persamaan.
3. Adil adalah memelihara hak-hak individu dan keadilan sosial dalam hidup di lingkungan masyarakat, dan dalam bernegara.
4. Adil adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi.

Menurutnya, bahwa keadilan harus menyatakan bahwa sesuatu itu harus menempatkan sesuatu yang sesuai dengan tempatnya, membebaskan sesuatu dengan daya pikul seseorang, dan memberikan sesuatu yang menjadi hak seseorang sebagai mestinya<sup>57</sup>, Jika dilihat dengan konsep keadilan yang tertuang dalam Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai kedudukan anak luar kawin hal atau konsep mengenai keadilan tersebut tidak terlihat, tidak terlihat yang dimaksud dan adalah pada hak-hak keperdataan yang seharusnya diperoleh oleh anak luar kawin dari ayah biologisnya. Padahal seharusnya anak luar kawin mempunyai hak yang sama layaknya anak sah lainnya dalam memperoleh hak keperdataannya.

Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang diputuskan tepatnya pada 13 Februari 2012, yang di mana putusan ini terbit atas permohonan pengujian terhadap Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan oleh Machicha Mochtar karena anaknya yaitu Muhammad Iqbal yang terlahir menjadi anak luar kawin karena orang tuanya melakukan perkawinan siri, oleh karena itu perkawinannya merupakan

---

<sup>56</sup> Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam*, (Jakarta: Mizan, 1995) hlm. 53.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 53.

perkawinan yang tidak sah karena tidak memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau lebih tepatnya bahwa perkawinan tersebut tidak dicatatkan oleh pejabat yang berwenang.

Pada intinya Machica Mochtar memohon pengakuan hukum terhadap anaknya tersebut agar mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak sah pada umumnya, termasuk dengan perlindungan keperdataannya. Salah satu amar putusannya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) dalam Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan apa yang tertanam dalam Undang-Undang 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan dengan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lainnya menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.<sup>58</sup>

Dengan adanya pembaharuan karena dikeluarkannya putusan tersebut tentu akan menimbulkan akibat hukum, akibat hukum tersebut terkait dengan hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Apabila ada seorang pasangan yang mengajukan penetapan asal-usul seorang anak dan dapat membuktikannya dengan pembuktian yang telah ditetapkan oleh bunyi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawina seperti yang telah di jelaskan sebelumnya serta telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama, tentu mempunyai akibat hukum yang sempurna baik dalam hubungan nasab maupun keperdataan lainnya di antara anak dan kedua orang tuanya. Hubungan yang timbul antara anak dan orang tuanya antara lain ialah adanya hubungan mahram, hubungan saling mewaris, ayah berhak menjadi wali nikah, orang tua yang berkewajiban untuk memenuhi nafkah anak, mendidik anak, melindunginya, memberikan kasih sayang, dan lain sebagainya, serta untuk anak pun mereka berkewajiban untuk menghormati serta taat dan berbakti kepada orang tuanya. Hal-hal tersebut seperti yang sudah di atur di dalam perundang-undangan atau pun hukum Islam.

Mengenai timbulnya hubungan mahram, yang lebih dikenal sebagai perempuan-perempuan yang haram dinikahi untuk selamanya disebabkan suatu yang mubah, karena statusnya yang haram. Di dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan, di dalam Pasalnya telah menyebutkan mengenai perkawinan yang dilarang antara dua orang yang memiliki hubungan seperti yang telah ditentukan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 23, yaitu sebagai berikut:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan seorang dengan saudara neneknya,
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
4. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan.
5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seseorang suami beristri lebih dari seorang.
6. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Sedangkan di dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam di dalam BAB VI tentang Larangan Kawin menyatakan bahwa dilarang melangsungkan suatu perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang disebabkan oleh suatu pertalian nasab, yaitu di kelompokan sebagai berikut:

1. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
2. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.

---

<sup>58</sup> Ahmad Farahi, *Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Jurnal Hukum dan Syariah, Volume 8, Nomor 2, (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2016), hlm. 79.

3. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.

Mengenai pewarisan di dalam Hukum Islam, telah dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai waris terdapat dalam Buku II dengan judul Hukum Kewarisan, di mana Buku ke II ini terdiri dari enam Bab dengan 44 Pasal di dalamnya. Kompilasi Hukum Islam sendiri memberikan pengertian mengenai hukum waris di dalam Pasal 171 yang menyatakan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masingnya. Di dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam mengelompokkan siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, yaitu terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
  - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki saudara laki-laki, paman dan kakek.
  - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak ayah, ibu, janda atau duda.

Untuk besarnya bagian anak diatur dalam Pasal 176 Kompilasi hukum Islam, di mana dalam Pasal 176 tersebut menyebutkan bahwa: “Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat 2/3 bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”.

Selanjutnya tentang nafkah ini, Hamid Sarong mengatakan bahwa: “Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk anak-anaknya apabila memerlukan, demikian pula anak berkewajiban mencukupi nafkah ibu bapaknya apabila mereka memerlukan, tanpa memperhatikan agama yang di antaranya apakah sama atau berlainan”.<sup>59</sup> Suami atau ayah bagi si anak berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anak mereka. Alasannya karena anak itu membawa nama ayah seakan-akan anak itu lahir untuknya. Karena nama ayah akan disandang seorang anak, yakni karena anak tersebut dinisbahkan kepada ayahnya.<sup>60</sup>

Dengan demikian, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2012 tersebut tidak hanya mengikat para pihak yang terlibat dalam perkara saja (*intra partes*), tetapi juga harus ditaati oleh siapa pun dengan putusan yang bersifat *erga omnes*. Ketentuan mengikat umum putusan Mahkamah Konstitusi ini dikarenakan sifat hukum publiknya.<sup>61</sup> Mengenai hak alimentasi (pemeliharaan dan nafkah), menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II, antara lain sebagai berikut:

1. Nafkah anak merupakan kewajiban ayah, dalam keadaan ayah tidak mampu ibu berkewajiban untuk memberi nafkah anak.
2. Pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Oleh karenanya ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak di bawah 12 tahun.
3. Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan kepada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang

---

<sup>59</sup> Heti Kurnaini, Pemenuhan Hak Nafkah Sebagai Salah satu Upaya Terhadap Perlindungan Anak: Analisis Pemikiran A.Hamid Sarong, Petita, Volume 2, Nomor 1, April 2017, hlm. 85.

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 88.

<sup>61</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 120.

akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani kecerdasan intelektual dan agama si anak.

4. Pengalihan pemeliharaan anak tersebut dalam angka 3 di atas harus didasarkan atas putusan pengadilan agama dengan mengajukan permohonan pencabutan kekuasaan orang tua jika anak tersebut oleh pengadilan agama telah ditetapkan di bawah asuhan istrinya.
5. Pencabutan kekuasaan orang tua dapat diajukan oleh orang tua yang lain, anak keluarga dalam garis lurus ke atas, saudara kandung dan pejabat yang berwenang (jaksa).
6. Untuk keseragaman amar putusan permohonan pemeliharaan anak berbunyi: “Menetapkan anak bernama ..... bin/binti ..... umur ..... tahun/tanggal lahir ..... berada di bawah *hadhanah* .....”.
7. Dalam hal *hadhanah* dimintakan pencabutan ke pengadilan agama, maka amarnya: “mencabut hak *hadhanah* dan termohon (nama ..... bin/binti .....).”<sup>62</sup>

Selain hal-hal yang sudah dijabarkan di atas, akibat hukum yang merupakan akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum yang akan melahirkan suatu hubungan hukum akibat dari pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut yaitu hak dan kewajiban orang tua yang diatur dalam Bab X Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan yaitu kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik, kewajiban orang tua mewakili segala urusan anak apabila anak belum dewasa, dan kewajiban orang tua untuk memberikan perlindungan serta melakukan pengurusan harta sang anak.

Hak waris anak luar kawin setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor/46/PUU-VII/2010 merupakan suatu yang dijamin oleh hukum, setiap manusia memiliki hak yang sama di depan hukum, termasuk anak luar kawin yang merupakan subyek hukum dan harus dilindungi oleh negara. Setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka pengaturan hukum dan kedudukan anak luar kawin saat ini telah terakomodir dengan cukup baik, karena hal tersebut merupakan jaminan yang diberikan oleh konstitusi.

Dalam hal waris mewaris, anak luar kawin yang telah diakui dan disahkan oleh ayah biologisnya juga berhak untuk menerima warisan. Hal ini dikarenakan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan si pewaris yang dapat warisan tersebut,<sup>63</sup> maka dari itu anak luar kawin yang sudah disahkan tentu dapat mendapatkan warisan dari ayah biologisnya.

Menganggapi keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) merespons dengan mengeluarkannya fatwa Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya. Bahwa dengan adanya putusan tersebut muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai kedudukan hasil zina terutama yang berkaitan dengan hubungan nasab, waris dan wali nikah dari anak hasil zina dengan seorang laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Yang di mana fatwa MUI tersebut berisikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris dan nafwah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya.
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan nafqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.

<sup>62</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II*, Edisi 2007, (Jakarta, 2009) hlm. 480-482.

<sup>63</sup> J. Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hllm. 137.



4. Pezina dikenakan hukuman had oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah.
5. Pemerintah berwenang menjatuhkan *tazir* lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan untuk:
  - a. Menyungkupi kebutuhan hidup anak tersebut.
  - b. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.
6. Hukuman sebagaimana dimaksudkan nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.<sup>64</sup>

Dilihat dari ketentuan dari fatwa MUI tersebut apabila dilihat sesuai dengan ketentuan Pasal 100 Kompilasi hukum Islam yang di mana menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam Al-Quran sudah sangat tegas dan jelas bahwa hubungan kewarisan antara anak hasil zina dengan seorang laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya tidak mengakibatkan dapat saling mewaris,<sup>65</sup> yang juga sesuai dengan ketentuan Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam, yang di mana pasal tersebut menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Sehingga dalam konsep hukum Islam sangat lah sulit untuk memosisikan kedudukan seorang anak luar kawin jika dikehendaki untuk disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut.

Tetapi apabila dilihat kembali ketentuan-ketentuan Fatwa MUI yang telah dijabarkan sebelumnya, di dalam ketentuan-ketentuannya tersebut menyatakan bahwa memang anak luar kawin hanya mempunyai hubungan nasab hanya dengan ibu dan keluarga ibunya sah, hubungan nasab dengan ayah biologisnya tetap terputus. Akan tetapi Fatwa MUI di dalam nomor 5 dan 6 terdapat ketentuan yang di mana bertujuan untuk melindungi anak luar kawin, yang di mana ketentuan tersebut berisikan bahwa bapak biologisnya tetap harus memberikan suatu tanggung jawab terhadap anaknya tersebut, walaupun tetap tidak ada hubungan nasab seperti yang sudah ditentukan pada awalnya. Tanggung jawab tersebut menjadi suatu hukuman kepada bapak biologisnya untuk memenuhi kebutuhan si anak, serta juga wajib memberikan sejumlah harta melalui wasiat wajibah ketika ia meninggal kepada anak luar kawin tersebut.

Di dalam jurnalnya yang berjudul *Child Marriage and Zina*, Neng Djubaedah pun memberikan pendapatnya mengenai penelitiannya terkait dengan perlindungan anak luar kawin, di mana dalam penelitian yang telah beliau lakukan pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2012 mengenai “Kedudukan Anak Zina dan Perlakuan Terhadapnya” terkait dengan Fatwa yang dikeluarkan MUI pada Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012, bahwa memang seorang anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan laki-laki yang merupakan ayah biologisnya apabila memang dapat dibuktikan, akan tetapi terkait dengan hal pernasaban hukum Islam beliau berpendapat anak luar kawin tersebut tidak dapat dinasbkan dengan laki-laki yang merupakan ayah biologisnya. Akan tetapi, laki-laki tersebut berdasarkan *ta'zir* berkewajiban untuk memberikan nafkah sampai dengan ia dewasa, walaupun memang masalah pewarisan anak luar kawin dan ayah biologisnya tersebut tidak saling mewaris.<sup>66</sup>

<sup>64</sup> Afwan Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2012), hlm. 50.

<sup>65</sup> Nabila Budiman, *Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan Hak Waris Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010*, Jurnal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 3, Nomor 1, (Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha, 2020), hlm. 7

<sup>66</sup> Neng Djubaedah, *Child Marriage and Zina In Indonesian Legislation In Islamic Law*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Volume 49, Nomor 1, Maret 2019, hlm. 213.

### 3. Penutup

#### 3.1 Simpulan

Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengubah bunyi ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1976 tentang Perkawinan yang menyatakan: “Bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja”, menjadi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Di dalam hukum Islam pembuktian asal-usul seorang anak luar kawin dalam menentukan pernasaban dengan ayah biologisnya, terutama dengan menggunakan metode pembuktian dengan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya melalui tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) terbagi menjadi beberapa pendapat di antara kalangan pala ulama-ulama di Indonesia maupun ulama-ulama besar yang berpengaruh khususnya di dalam permasalahan terkait dengan hukum Islam. Di Indonesia, pembuktian seorang anak luar kawin dengan tes DNA dalam hukum Islam yang dikemukakan Nadhlatu Ulama dapat digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat-syariat hukum Islam dan hanya sebagai penelusuran keturunan untuk memperjelas kebenaran asal-usul seorang anak luar kawin tersebut, tetapi sebatas hanya untuk mengetahui kebenaran siapa ayah biologisnya dan dengan tidak serta-merta langsung mengindikasikan anak yang bersangkutan merupakan anak sah dan dapat dinasabkan langsung dengan ayah biologisnya itu.

Di sisi lain, Syeikh al-Azhar dan Yusuf al-Qaradawi, keduanya mempunyai pendapat yang berbeda dan saling berkontradiksi. Syeikh al-Azhar berpendapat bahwa pembuktian asal-usul seorang anak terhadap ayah biologisnya menggunakan tes DNA tidak dapat terjamin validitasnya. Di sisi lain, Yusuf al-Qaradawi menyatakan bahwa pembuktian seorang anak luar kawin menggunakan metode pembuktian dengan tes DNA ialah bertumpu pada *istilahiyah* yang merupakan suatu pertimbangan dengan mementingkan suatu kemaslahatan atau tujuan dari kasus yang bersangkutan tersebut. Apabila memang bertujuan untuk sesuatu yang baik serta memberikan suatu kemanfaatan yang besar dan tidak merugikan pihak mana pun, maka menurut beliau tentu diperbolehkan

#### 3.2. Saran

Pemerintah membuat program edukasi atau penyuluhan terkait dengan syarat sahnya perkawinan yang sesuai dengan bunyi peraturan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, agar masyarakat mengerti dan memahami bagaimana peraturan terkait dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Karena, hal tersebut nantinya dapat berpengaruh kepada perlindungan hukum anak. Karena, dalam kasus sah atau tidaknya perkawinan orang tua dari anak yang bersangkutan, anak sama sekali tidak berhak untuk disalahkan dan tidak layak mendapatkan hukuman atau pun dosa dari perbuatan orang tuanya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-Undangan

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Weetboek Voor Indonesia].*

Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita. 1978.

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945* LN No. 75 Tahun 1959, BN No. 69 Tahun 1959 dan perubahannya.

- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk*. UU No. 32 Tahun 1954. LN No. 1954/No. 98, TLN No. 694.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Perkawinan*. UU No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*. UU No. 39 Tahun 1999. LN 1999/No. 165. TLN No. 3886.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*. UU No.23 Tahun 2002.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. PP No. 9 Tahun 1975. LN 1975/No. 12. TLN No. 3050.

## B. BUKU

- Abdurrahman, Asjmun. *Qaidah-Qaidah Fikih*. Jakarta: Bulan Bintang. 1976.
- Abubakar, Al Yasa. *Metode Isrillahia: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2016.
- Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*. Jakarta: Ralih Asa Sukses. 2015.
- Gaffar, Eka Kartini. *Menebar Kebaikan Itu Indah*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 2017.
- Hatta, Sri Gambir Melati, *Anak Luar Kawin*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 1995.
- Hulam, Taufiqul. *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Kurnia. 2005
- Kolkman , W.D. *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia*. Denpasar: Pustaka Larasan. 2012.
- Krianto, Oris. *Biometrika: Teknologi Identifikasi*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis. 2020.
- Kusuma, Sanny Budi. *Proses Pembuktian Seorang Anak Luar Kawin Terhadap Ayah Biologisnya Melalui Tes DNA*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana. 2015.
- Lubis, Sulaikhan. *Hukum Acara Perdata Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2005.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Leberty. 1982.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'iyah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*. Jakarta: Al-Bayan. 1994.
- Muthahhari, Murtadha. *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam*. Jakarta: Mizan. 1995.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers. 2001.
- Rofiq, Ahmad. *Menyoal Keabsahan Anak Dalam Formulasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Atmaja. 2003.
- Satrio, J. *Hukum Waris*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1990.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Sirin, Afwan, *Perkawinan Mazhab Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish. 2012.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali. 2001.
- Susanto, Happy. *Nikah Siri apa Untungnya?*. Jakarta: VisiMedia. 2007.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Witanto D. *Hukum Keluarga, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Sinar Grafiks. 2005.

Witanto, D.Y. *Hukum Keluarga dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan*

*MK Tentang Uji Materill UU Perkawinan*. Jakarta: Prestaso Pustaka. 2012.

Zuhdi, A Muhdlor. *Memahami Hukum Perkawinan*. Jakarta: Al-Bayan. 1994.

### C. JURNAL

Dian, Ashasi L. *Pembuktian Dengan Teknologi Modern dan Teknologi Informasi*. Jurnal Al-Adl. Volume 7. Nomor 1. Januari 2014. Hlm. 99-118.

Djubaedah, Neng. *Child Marriage and Zina In Indonesian Legislation In Islamic Law*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Volume 49. Nomor 1. Maret 2019. Hlm. 202-223.

Fahmi, Mutiara, *Penetapan Nasab Anak Mula'annah Melalui Tes DNA (Studi Atas Metode Istinbat Yusul al-Qaradawi)*. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. Volume 3. Nomor 1. Januari 2019. Hlm. 151-176.

Farahi, Ahmad. *Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*. Jurnal Hukum dan Syariah. Volume 8. Nomer 2. Malang: Fakultas Syariah UIN Malang. 2016. Hlm. 74-83.

Kurnaini, Heti. *Pemenuhan Hak Nafkah Sebagai Salah satu Upaya Terhadap Perlindungan Anak: Analisis Pemikiran A. Hamid Sarong. Petita*. Volume 2. Nomor 1. April 2017. Hlm. 79-94.

Prihatin, Farida. *Dampak Nikah Siri terhadap Isteri dan Anak*. Jurnal Hukum dan Pengembangan Edisi Khusus Dies Natalis 85 Tahun Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2009. Hlm. 156-177.

Saepullah, Asep. *Memutuskan Perkara Berdasarkan Qarinah Menurut Hukum Islam*. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam. Volume 1. Nomor 1. Juni 2016. Hlm. 78.

Santoso. *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*. YUDISIA, Volume. 7. Nomor 2. Desember 2016, Hlm. 412-434.

Satiyarti, Rina Budi. *Identifikasi Fragmen DNA Mitokondria Pada Satu Garis Keturunan Ibu Dari Sel Epitel Rongga Mulut dan Sel Folikel Akar Rambut*. BIOSFER Jurnal Tadris Pendidikan Biologis. Volume. 8. Nomor 1. Hlm. 13-27.

Tamimi, Muh. *Tes DNA dalam Menetapkan Hubungan Nasab*. Istinbat: Jurnal Hukum Islam. Volume 13. Nomor 1. Juni 2014. Hlm. 83-98.

Utami, Iftah. *Eksistensi Tes deoxyribo Nucleic Acid Dalam Menentukan Nasab*. Medina-Te Jurnal Studi Islam. Volume 14. Nomor 2. Desember 2016. Hlm. 143-160.

### E. Harian/Internet

“Muktamar NU Bahas Hukum Tes DNA dan Uang Pelicin Tes CPNS”  
<https://news.detik.com/berita/d-247589/muktamar-nu-bahas-hukum-tes-dna-dan-uang-pelicin-tes-cpns->. (7 Oktober 2020). Diunduh 30 November 2004.